

## Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf Di Indonesia

Zainur<sup>1)</sup>, Andri Soemitra<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Email korespondensi: [zainur@staile.ac.id](mailto:zainur@staile.ac.id)

### Abstrak

Wakaf yang dilaksanakan diorganisasi memiliki peranan penting dalam suatu negara, untuk memobilisasi dan mendistribusikan dana public, untuk mendapatkan suatu hasil yang baik maka harus dikelola dengan baik dan model yang bervariasi dalam berbagai macam jenis wakaf yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model yang telah dilaksanakan oleh lembaga pengelola wakaf di Indonesia dan mengetahui akan kelebihan dan kekurangan model yang sudah dilaksanakan. Lembaga pengelola wakaf yang ada di Indonesia memiliki bermacam-macam model yang dapat diterapkan dengan melihat kondisi, peluang, konsumen dan program yang ditawarkan dalam organisasi tersebut, salah satu model baruan yang dapat dikembangkan di lembaga pengelola wakaf yang ada di Indonesia adalah bisnis model canvas. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan literature review dengan menggunakan content analysis.

**Keywords:** Waqf Models, Management Waqf

**Saran sitasi:** Zainur., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 483-490. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4614>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4614>

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai daerah yang memiliki potensi masyarakat muslim yang terbesar dibandingkan negara-negara lainnya. Dalam data yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Catatan Sipil bahwa persentase jumlah penduduk muslim (2020) mencapai 86,88 %, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan mayoritas muslim (Indah Sulistya, dkk; 2020). Dari kondisi di atas secara kuantitas masyarakat muslim di Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang dapat dilaksanakan dari pengelolaan wakaf ini. Potensi yang sangat besar ini tentunya akan diambil oleh lembaga pengelola wakaf yang ada di Indonesia, diantaranya yang berasal dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Badan Wakaf Indonesia.

Masing-masing Lembaga ini memiliki badan wakaf yang mengurus harta wakaf ini. Di lingkungan Nahdlatul Ulama yang mengurus harta wakaf ini adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU), dalam pengelolaan ini Lembaga yang berada di bawah naungan Nahdlatul

Ulama melaksanakan aktivitas wakaf dengan berbagai macam jenis wakaf, mulai dari wakaf yang tradisional sampai padawakaf yang dijelaskan oleh Undang-undang yaitu wakaf uang. Begitu juga halnya dengan Lembaga wakaf yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, yaitu Lembaga Wakaf dan Kehartabendaan, juga mengelola harta wakaf mulai dari yang tradisional sampai pada yang modern.

Selain dari dua organisasi besar ini yang memiliki Lembaga dalam pengelolaan wakaf, yang tentunya dengan model dan ritme yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi, pengikut, dan model yang diterapkan pada suatu lembaga pengelola wakaf tersebut.

Secara umum dalam pengelolaan wakaf ini hendaknya melihat jenis wakaf yang banyak dilaksanakan pada lembaga pengelola. Dalam pengkalsifikasian wakaf sesungguhnya dibagi kepada dua yaitu wakaf public dan wakaf pribadi. Dalam bentuk pengklasifikasian ini tentunya tujuannya satu yaitu memberikan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan pada suatu negara (Tamimah, 2021). Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan model

dan cara yang baik dalam pengelolaan Lembaga wakaf. Penelitian yang dilakukan oleh (Cizakca, 1998), (Belemqeddem, 1999), , (Taher dan Hamid, 2006), (Braten, 2013), (Nurkhalidah dkk, 2014), dan (Orbai, 2016) menunjukkan bahwa wakaf merupakan suatu yang dikelola sesuai dengan kerangka kerja yang baik dan terpola, di dalam pelaksanaannya tidak hanya dibutuhkan dalam jangka waktu pendek, akan tetapi merupakan jangka panjang yang harus dipertimbangkan. Oleh karenanya perlu perumusan yang baik dalam tata Kelola wakaf. Ditinjau dari sisi sejarah, bahwa pelaksanaan wakaf ini pernah berhasil dilaksanakan pada masa kesultanan seperti halnya disampaikan dalam penelitian (Gerber, 1983), (Mc.Chesney, 1991), (Benabdellah, 1996), (Nizamoglu, 2016) yang menunjukkan bahwa wakaf yang dilaksanakan diakui oleh dunia untuk mengatasi persoalan ekonomi social.

Sejalan dengan hal tersebut, ini menjadi suatu contoh yang harus dipedomani dalam membuat suatu model yang baik bagi organisasi atau Lembaga yang mengelola wakaf yang ada di Indonesia. Pada tataran organisasi yang besar ada juga penelitian yang dilaksanakan (Ali Khosim, Busro; 2021), dalam penelitian ini disebutkan perlunya peran nazhir dan pengelolaan wakaf yang professional dari lembaga pengelola wakaf. Selain dari dua organisasi besar ini, maka Badan Wakaf Indonesia juga memberikan solusi kepada badan pengelola wakaf bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan untuk hasil yang berkesinambungan maka sector pengelolaan menjadi sector utama untuk menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. (Indah Sulistiya, et.al: 2020)

Dari penelitian yang telah dilaksanakan banyak yang membahas tentang model pelaksanaan wakaf baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, akan tetapi belum ada yang mengkaji secara komprehensif tentang model pada organisasi pengelola wakaf, terutama pada organisasi keagamaan yang bersekala besar. Sehingga munculnya penulisan ini untuk dapat mendeskripsikan literatur-literatur yang sudah ada, selanjutnya membuat suatu model yang dapat dipergunakan oleh organisasi tersebut dalam tataran maqashid syariah.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Wakaf Menurut Konteks Islam**

Dalam Islam terdapat beberapa hal yang bersentuhan dengan persoalan ekonomi dan social

dalam masyarakat antara lain ada yang terhimpun dalam ziswaf (zakat, infak, shadaqah dan wakaf). Wakaf dalam Islam diambil dari kata “Waqf” jamaknya “Awqaf” yang maknanya memegang properti tertentu dan melestarikannya untuk kepentingan terbatas filantropi tertentu dan melarang penggunaan atau disposisi itu di luar tujuan spesifik makna (Kahf, 2016). Dalam paper yang lain yang masih ditulis oleh Kahf diartikan bahwa “Mengalihkan dana (dan sumber daya lainnya) dari konsumsi ke investasi mereka dalam aset produktif yang memberikan hasil atau pendapatan untuk konsumsi di masa depan oleh individu atau kelompok individu” (Nova Rini, 2020). Maka dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai menghentikan hak pemilik yang telah mewaqafkannya dan mengalihkan kepada masyarakat (menjadi milik Bersama) dan dimanfaatkan secara bersama, untuk jangka waktu yang panjang.

Wakaf dalam Islam memiliki Istilah waqaf memang tidak dijumpai dalam al-Qur’an, tetapi intinya merupakan bagian dari suatu perbuatan bederma, seperti konsep khair, konsep infaq ataupun konsep birr. Jadi istilah wakaf ini sama dengan istilah shadaqah jariah yang dalam Islam telah disampaikan oleh Allah melalui al-Qur’an yaitu QS. Ali Imran: 92, QS. Al-Hajj: 77, dan lainnya. Hampir secara keseluruhan makna wakaf yang dijelaskan dalam al-Qur’an menggunakan istilah shadaqah. Kata shadaqah jika dihubungkan dengan persoalan wakaf, menurut para ahli memiliki makna bermacam-macam, Al-Sarakhsi dan Ahmad (1906) dalam Mohsin (2013) lebih mengarahkan kepada sesuatu yang irrevocability, inalienability, dan perpetuity (abadi).

Irrevocability berarti ketika suatu aset dinyatakan sebagai wakaf, itu tetap sebagai wakaf selamanya dan dengan demikian dimiliki oleh Allah. Sementara, sifat tidak dapat dicabut (inalienability) menyatakan bahwa kumpulan wakaf tidak boleh dijual, diwariskan atau diberikan sebagai hadiah. Ini sebenarnya adalah interpretasi langsung dari hadits yang disebutkan sebelumnya. Terakhir, Perpetuity (keabadian) menetapkan bahwa korpus wakaf harus tetap utuh, tidak dapat rusak dan tidak dapat berhenti dengan mudah. (Ambrose et.al, 2018). Penerapannya prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas (irrevocability, inalienability, dan perpetuity) tidaklah terlalu kaku.

Seiring dengan dilaksanakan wakaf dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan di atas, maka negara juga telah menjelaskan tentang hal-hal yang

terkait dengan harta yang masuk dalam kategori wakaf, hal ini tertuang dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam bagian keenam pasal 16 dinyatakan bahwa: (1) Harta benda wakaf terdiri dari : a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak. (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks sejarah, pelaksanaan wakaf telah dilaksanakan pada masa Rasulullah saw, yang sampai saat ini masih relevan dengan kondisi masa yang dirasakan pada saat ini dan setelah wilayah Islam diperluas pun jumlah harta wakaf terus mengalami peningkatan, sehingga Diwanal-Ahbas dibentuk selama Kekhalifahan Umayyah di tingkat negara bagian untuk menghindari penyalahgunaan (Mohsin, 2009). Di era Kekhalifahan Umayyah, wakaf untuk pendidikan sangat dituntut dan dengan demikian menjamur yang meliputi pembangunan perpustakaan dan sekolah, pembiayaan guru dan mensponsori para cendekiawan dan siswa (Mohsin, 2009). Ini menjadi bentuk awal wakaf untuk barang publik campuran. (Ambrose et.al, 2018)

Pada zaman Khilafah Abbasiyah, Khalifah Al Ma'mun telah memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui sarana wakaf (Kahf, 2014). Dana investasi wakaf bahkan dibentuk terdiri dari tanah pertanian, bisnis dan bangunan sewa perumahan untuk membiayai operasi rumah sakit (Kahf, 2014). Tanah pertanian dan bangunan tempat tinggal memiliki risiko lebih rendah daripada bisnis, resiko baru muncul ketika bencana alam melanda atau ketika penduduk tidak bisa membayar sewa karena suatu alasan. Yang terakhir, di sisi lain, memiliki risiko

kehilangan dan kebangkrutan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: Mengapa khalifah mengambil risiko berinvestasi dalam bisnis juga? Mungkin Khalifah menyadari bahwa risiko dapat diminimalkan dengan berinvestasi di berbagai jalan yang diizinkan, sehingga memastikan sumber keuangan berkelanjutan untuk rumah sakit tersebut. Dana investasi wakaf tersebut sangat mirip dengan teori portofolio, di mana risiko dapat diminimalkan dan dioptimalkan kembali dengan memegang portofolio aset yang terdiversifikasi dengan tingkat risiko yang berbeda (Brealey et al., 2011). Fakta ini menunjukkan bahwa wakaf adalah struktur fleksibel yang dapat dibentuk dalam batas syariah untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa wakaf kemudian dibuat untuk mendukung barang-barang luas lainnya dalam kategori barang publik dan barang publik campuran. Seperti terbukti dalam periode akhir Kekhalifahan Abbasiyah, wakaf diberkahi untuk tujuan perawatan hewan, konseling masalah perkawinan, farmasi dan pelatihan dokter baru (Mohsin, 2009; Kahf, 2014).

## **2.2. Wakaf Berbasis Maqashid**

Pengukuran kinerja wakaf dalam suatu lembaga dilihat dari tujuan dari maqashid wakaf itu sendiri. Maqashid berasal dari kata *Maqasa* atau *Qasad* yang berarti tujuan, sasaran, tujuan, resolusi, maksud, desain, maksud, maksud atau tujuan (Cowan, 1980, hlm. 767). wakaf maqashid menandakan bahwa tujuan akhir dari wakaf adalah melakukan perbuatan baik karena Allah SWT (Mahmud & Syah, 2010). Istilah-istilah tersebut berhubungan dengan maqashid syariah yang berarti tujuan hukum ketuhanan dari Allah SWT. Menurut Imam al-Ghazali, "Tujuan syari'at adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia, yang terletak pada menjaga iman mereka. (keriuhan), diri manusia mereka (nafs), kecerdasan mereka (aql), keturunan mereka (nasl) dan kekayaannya (maal)". Mayoritas ulama Islam sepakat bahwa tujuan dasar syariah adalah untuk masalah yang berarti memelihara kemaslahatan umum, menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan atau korupsi (Chapra, 1996).

Menurut As-Syatibi yang mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali disampaikan bahwa ada tiga kemaslahatan yang terdapat dalam maqashid syariah itu sendiri yaitu kebutuhan hajiyat, tahsiniah dan kebutuhan dharuriyat, dari kebutuhan ini dilihat yang prioritas yang harus dilaksanakan. Dalam hal ada kaitannya dengan dasar yang dibutuhkan oleh manusia

yang meliputi dengan persoalan iman, kehidupan, harta, dan akal serta keturunan, dapat diartikan bahwa jika didalamnya tidak dimiliki oleh unsur-unsur tersebut maka dapat menyebabkan kehancuran, ini yang berkaitan dengan dhoruriyat. Sementara hajiyyat mengacu pada pelengkap yang memfasilitasi kebutuhan untuk menghindari kesulitan dan kesusahan, tetapi tidak mengarah kepada kehancuran. Tahsiniyat mengarahkan pada sopan santun dan adat istiadat dalam masyarakat, walaupun ini tidak ada dalam suatu kelompok atau sejumlah orang tidak sampai menimbulkan kehancuran atau berimbas pada manusianya sendiri, tetapi dengan adanya ini akan memberikan kesempurnaan (Dasuki & Abdullah, 2007).

Dalam konteks wakaf, manajemen keseluruhan wakaf harus mempertimbangkan wakaf maqashid Laldin, Mahmud, Sawari, dan Fuad (2012) berpendapat bahwa wakaf maqashid mencakup keseluruhan masalah bagi masyarakat dan tidak terbatas pada perbuatan baik tertentu. Wakaf juga berperan penting dalam melestarikan daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Diantara masalah yang berhubungan dengan wakaf maqashid, seperti yang dibahas dalam penelitian di atas, adalah kebutuhan dan prioritas wakaf investasi, pemantauan berkelanjutan wakaf aset dan penggantian wakaf aktiva (*istبدال*). Di sisi lain, Ibrahim dan Khan (2015) fokus pada pelestarian wakaf properti yang mencakup perlindungan dari bahaya dan kehancuran, pendudukan ilegal, kebebasan dari korupsi, memastikan transparansi dan akuntabilitas, dan pemenuhan kondisi di wakaf perjanjian. Tujuan lain dari wakaf sebagaimana disoroti oleh Al-Mubarak (2016) adalah menjaga keabadian wakaf dengan memastikan kegiatan ekonomi harus berkelanjutan, efisien, layak secara ekonomi dan menguntungkan, pemerataan kekayaan dan kontribusi untuk pembangunan peradaban.

### **2.3. Pengukuran Kinerja**

Fokus pada kajian ini adalah untuk mengukur kinerja organisasi pengelola wakaf di Indonesia yang berada pada dua organisasi besar yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dalam berbagai hal. Dalam pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah ukuran kinerja nirlaba yang cocok digunakan untuk persoalan wakaf dalam penelitian (Ihsan & Ayed, 2015). Didefinisikan kinerja sebagai “penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil dan tujuan”. Ada argumen tentang pengukuran

yang berhubungan dengan kinerja organisasi nirlaba (Epstein & McFarlan, 2011) dan khususnya untuk wakaf institusi. Ini karena kompleksitas pengukuran karena organisasi-organisasi ini fokus dan menekankan pada pencapaian misi mereka di mana pencapaiannya sulit diukur.

Fishel (2003) mengemukakan bahwa pengukuran harus mempertimbangkan pembentukan organisasi yang memungkinkan untuk mencapai tujuan sosial, budaya, kesejahteraan atau agama. Secara umum, pengukuran kinerja setiap organisasi di sektor sosial harus didorong oleh misi dan tujuannya (Ebrahim & Rangan, 2014). Berdasarkan argumentasi tersebut dapat dikatakan bahwa pengukuran kinerja sangat erat dan berhubungan langsung dengan tujuan suatu organisasi.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Lee dan Nowell (2015) tentang pengukuran kinerja untuk organisasi nirlaba, mengidentifikasi berbagai perspektif yang dapat diadopsi dalam mengukur dan mengkonseptualisasikan kinerja organisasi nirlaba. Perspektif tersebut adalah input, kapasitas organisasi, output, outcome, pencapaian nilai publik dan legitimasi jaringan/ kelembagaan. Perspektif ini menawarkan wawasan yang berharga untuk wakaf lembaga untuk mengukur kinerja mereka berdasarkan pengukuran nonfinansial. Oleh karena itu, perspektif yang relevan dari wakaf Pengukuran kinerja yang diadaptasi dalam penelitian ini adalah input, output, outcome dan jaringan.

Input mengacu pada sumber daya yang didedikasikan untuk operasi, dan diperlukan untuk memproduksi barang dan memberikan layanan dari organisasi mana pun. Dalam konteks ini, sumber daya keuangan dan non- keuangan diperoleh dan digunakan secara efisien untuk memastikan keberlanjutan, dan mendukung operasi dalam mencapai tujuan organisasi (Helmig, Ingerfurth, & Pinz, 2014). Output mengacu pada barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan organisasi (Cordery & Sinclair, 2013). Perspektif ini mengukur efektivitas dalam mengelola input yang terkait dengan pencapaian (Berman, 2015) dan terkait dengan tujuan jangka pendek (Mitchell, 2012) organisasi. Hasil didefinisikan sebagai efek dan dampak dari barang dan jasa yang diberikan oleh organisasi pada penerima manfaat, (Cordery & Sinclair, 2013) dan biasanya terkait dengan tujuan jangka panjang organisasi (Mitchell, 2012). Jaringan menunjukkan seberapa baik suatu organisasi mengelola hubungannya dengan

pihak lain dan membentuk reputasi untuk dapat dipercaya dan unggul dalam jaringan (Lee & Nowell,2015). Ini termasuk berkolaborasi dengan organisasi lain yang membantu mengurangi biaya dan duplikasi upaya (Guo & Acar, 2005).

### 3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur, dalam hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel tentang model pengelolaan wakaf pada organisasi pengelola wakaf dan selanjutnya dilakukan analisis (content analysis). Teknik *content analysis* dilakukan melalui 3 tahapan utama. *Pertama*, dengan cara reduksi data, dimana data yang diperoleh dari artikel jurnal direduksi, dirangkum dan dipilih poin-poin yang penting, kemudian dilihat kesesuaian dengan tujuan penelitian yang akan diteliti agar lebih mudah dipahami. *Kedua*, dengan cara *display* data yaitu memaparkan berupa informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi

data yang memungkinkan adanya pengambilan kesimpulan data sesuai dengan penelitian yang dituju. *Ketiga*, dengan cara penarikan kesimpulan dimana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan kemudian diambil kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan penelitian yang dituju

### 4. RESULT

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan aplikasi PoP (Publish or Perish dengan menggunakan kata kunci “model Wakaf” pada tahun 2021, maka ditemukan sebanyak 930 tulisan yang membahas tentang model pengelolaan wakaf. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut yang jumlah 930 tersebut mencakup keseluruhan seperti buku, dan pembahasan model yang lainnya, dan setelah di telusuri lebih mendalam maka yang relevan dengan penelitian model wakaf ini ada 13 judul yang bebar-benar relevan, antara lain :

Tabel 1 Artikel yang Relevan Dengan Tema Model Penerapan Wakaf

No	Authors	Judul	Tahun	Poin Temuan
1	Kiki Hardiansyah Siregar, dkk	Model Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS)	2021	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa model yang digunakan dalam pengembangan wakaf seharusnya mendukung perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dan untuk hasil yang maksimal maka di arahkan pada cash wakaf
2		Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan usaha Mikro Syariah	2021	Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model yang diterapkan pada suatu bank wakaf untuk pemberdayaan mikro
3	Siti Kharimatul Akhlaq, Bayu Tufik Possumah, Syaiful Anwar	Analisis Starategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Isla	2021	Penelitian ini menjelaskan tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif di Islam dengan mnyeampaikan beberapa model, salah satunya adalah bisnis model canvas
4	Saparuddin Siregar	Model Fundraising Wakaf Uang	2020	Menjelaskan tentang sulitnya fundraising wakaf dibandingkan dengan fundraising zakat
5	Siti Nur Indah Rofiqoah, dkk	Model ICG Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan	2021	Model ICG wakaf uang berbasis kewirausahaan dibangun dari keanggotaan yang unik
7	Anjar Ramadhani, Putri Nur Latifah	Model Implementasi wakaf tunai dala pertanian	2021	Menjelaskan tentang cara penerapan wakaf tunai dalam persoalan pertanian.
8	Lailiyah Qotrunada	Model Manajemen Wakaf di Surabaya (Studi di Yayasan Sosial al-Falah, Perbandingan Wakaf	2020	Dalam penelitin ini ini menjelaskan tentang perbandingan model dan kinerja yang dilaksanakan oleh Lembaga wakaf yang ada di Yayasan di Indonesia dengan Selangor

		Selangor, BWI dan Global)		dan BWI. Dalam hal ini Lembaga wakaf harus melaksanakan jempot bola dalam pelaksanaan wakaf ini.
9	Indah Sulistiya, Neneng Hasanah, M. Iqbal Irfani	Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di BWI	2020	Menjelaskan tentang pentingnya pelaksanaan wakaf uang yang menjadi salah satu produk perwakafan yang berkarakter bisnis dan dapat menjadi alternatif untuk memproduktifkan asset wakaf
10	Saddam Husein.,et.al	Pengembangan Model Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Gedung Komersial berbasis BOT	2021	Menganalisa pengembangan produktivitas tanah wakaf dengan prinsip pembiayaan syariah dan dengan menggunakan model BOT
11	Muhammad Saufee Anuar, et.al.	Model Pengurusan Wakaf Prenuer	2021	Menjelaskan model-model wakaf yang mengarah entrepreneur
12	Adi Santoso	Online Base Waqf Management System in Indonesian; New Models in Management of Waqf Administration	2021	Menjelaskan tentang wakaf yang dilaksanakan secara online yang dilaksanakan di Indonesia.

### **Model Penerapan Wakaf pada Organisasi Pengelola Wakaf**

Berdasarkan penelusuran penelitian yang dilakukan pada penelitian di atas, maka model penelitian yang dilakukan di organisasi pengelola wakaf di Indonesia sangat banyak. Dalam kajian Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar sekali baik berupa uang ataupun asset yang lainnya. dalam penelitian yang dilakukan oleh Ihsan dan Muhammed Ibrahim (2011) dalam bentuk wakaf uang tahun 2018 berkisar 188 Triliun pertahun. Sementara untuk wakaf tanah mencapai 379,353,71 hektar yang tersebar di 362,671 lokasi namun Sebagian lahan tersebut tidak produktif dan tidak digunakan secara optimal, sehingga tidak mencapai pada tujuan permasalahan social. Hal ini dibuktikan hanya 3% dana wakaf yang digunakan untuk mendukung pada social dan ekonomi (Hasanah, 2003).

Dengan potensi yang besar dan seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas social ekonomi, tetapi sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan di atas belum memberikan hasil yang maksimal, tentunya ini memerlukan pengelolaan secara professional. Di Indonesia seluruh yang terkait dengan persoalan wakaf sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini dijelaskan pada Bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dijelaskan bahwa

pengelolaan wakaf pada suatu Lembaga atau suatu organisasi diberikan kewenangan kepada Nazhir untuk mengelola dan mengembangkannya, begitu juga halnya dengan harta yang dikembangkan tidak monoton, akan tetapi bervariasi.

Dari regulasi yang diberikan pemerintah, tentunya memberikan ruang kepada organisasi untuk mengelola dan memanager Lembaga wakaf sesuai dengan kondisi dan konsumen yang menggunakannya. Selain dari pemerintah dalam hal ini yang memiliki Badan Wakaf Indonesia (BWI) ada dua organisasi besar yang mengelola pelaksanaan wakaf ini yaitu dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memiliki massa yang besar untuk mengembangkan dan memperoleh hasil yang maksimal dalam pemberdayaan wakaf di Indonesia.

Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi yang terbesar dan perkembangannya sampai pada pelosok daerah memiliki kekuatan dalam pengelolaan harta wakaf ini. Dalam muktamar NU yang ke-3i di Boyolali terjadi perubahan nama bagi Lembaga yang mengelola wakaf ini yang awalnya bernama AUQOW menjadi LWP-NU (Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama) yang bertugas, mengurus, mengolah dan mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama (Ali Khosim & Busro. 2018). Secara spesifik lembaga ini memiliki tujuan:

- a. Melakukann koordinasi dengna pengurus yang berkaitan dengan data asset baik yang sudah bersertifikat maupun belum
- b. Mensertifiktkan tanah-tanah akaf dan mengusahakan yang belum sertifikat.
- c. Mengimput data asset NU
- d. Melakukan upaya pemberdayaan umat melalui Gerakan zakat
- e. Membina dan mmerdayakan nazhir serta menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan wakaf seperti bank,

Melalui tujuan yang dipaparkan di atas seyogya pemberdayaan wakaf memiliki potensi yang besar dengan jumlah warga yang sangat banyak, namun kenyataannya potensi wakaf di NU belum maksimal (Ali Khosim & Busro, 2018). Penyebab belum maksimalnya potensi wakaf yang ada disebabkan beberapa hal yaitu pemahaman masyarakat akan wakaf, manajemen wakaf, harta yang diwakafkan, dan nazhir.

Selain dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga memiliki peluang besar dalam dalam pemberdayaan ekonomi. Pada organisasi ini yang mengurus harta benda wakaf ini adalah Majelis Wakaf dan Kehartaabendaan. Tugas dari Lembaga tersebut adalah sertifikasi tanah persyerikatan dan asset-asetnya, inventarisasi asset wakaf dengan melakukan himbauan, menyurati dan sosialisasi sehingga data yang diterima benar dan valid, pemberdayaan wakaf, pendampingan asset yang bermasalah. Dalam pengelolaannya majelis ini menggunakan model sentralisasi dalam arti asset wakaf banyak terdapat didaerah sehingga mamfaat wakaf tersebut dapat terukur secara smatematis.

Dengan berbagai macam model yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga pengelola wakaf ini memiliki cara dan model masing-masing, dalam pengumpulan dan pendistribusian terhadap dana wakaf. Peluang yang besar dalam pelaksanaan wakaf dalam dua organiasasi ini dilihat dari sisi jumlah orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Salah satu yang laksanakan adalah wakaf uang yang merupakan trend dilaksanakan pada saat ini. Beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan wakaf ini adalah peran nazhir yang sangat dominan selain nazhir seorang yang jujur dan pandai membuat varian yang serta membuat variasi dalam pengelolaan wakaf uang seperti pecahan yang

dikeluarkan. Sehingga meraka yang akan melaksanakan wakaf uang tersebut dapat memilih dari varian yang telah diberikan. Selain itu transparansi terhadap pengelolaan uang yang ada juga merupakan pendukung atau menambah minat dari orang yang akan mewakafkan hartanya di lembaga tersebut. Dalam pemamfaatan dana wakaf juga harus memiliki model yang dapat diterapkan diantaranya dengan menggunakan produk-produk yang telah dilegalisasi pada Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank diantaranya mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah dan lainnya.

Model lain yang dapat dikembang dalam pengeloan wakaf bagi organisasi pengelelola wakaf di Indonesia adalah dengan menciptakan system wakaf yang terintegrasi yang nanti gunanya mendorong kewirausahaan yang dilaksanakan di Lembaga tersebut berbasis wakaf seperti mobilisasi wakaf uang berbasis sukuk dan qordhul hasan. Dalam hal aktivitas yang lain di organisasi seperti pertanian, konstruksi dan pelayanan dapat menjadi alternatif melalui wakaf uang. Maka dengan hal ini akan dapat menanamkan jiwa entrepreneurship, sehingga lahan yang tidak produktif akan tetap dapat di produktifkan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Bisnis canvas model merupakan bisnis wakaf uang juga menjadi suatu model yang dapat diterapkan di beberapa lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Dalam model ini penekanan yang harus dilakukan adalah dengan memperhatikan point penting yang berkaitan dengan wakaf, diantaranya adalah costumer segmen, value proposition, chanel, costumer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key patnership dan cost structure. Point yang disampaikan di atas merupakan gambaran bisnis jangka panjang dalam menciptakan, memberikan dan menangkap nilai dari suatu produk baru.

## **5. KESIMPULAN**

Pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang diakui oleh pemerintah yaitu Badan Wakaf Indonesia yang didukung dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut sudah diberikan rambu-rambu bagi Lembaga yang mengelola wakaf. Diantara Lembaga wakaf besar selain BWI adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama dan Majelelis wakaf dan Kehartabendaan. Kedua ini dimiliki oleh organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Masing-masing memiliki cara

dan model tersendiri dalam pengelolaan wakaf, akan tetapi hal ini belum maksimal dilakukan. Maka dalam hal ini dalam segala bentuk wakaf, wakaf uang, wakaf produktif atau wakaf yang lainnya perlu model yang hasilnya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (berkesinambungan). Dalam hal ini peran nazhir dalam pengelolaan wakaf sangat dibutuhkan untuk membuat variasi-variasi baik dalam pengumpulan maupun dalam pendistribusian. Selain itu juga harus dihindarkan dengan keahlian yang dimiliki oleh wakif (wakaf preneur), sehingga yang selama ini kita banyak mendengar akan lahan kosong, atau wakaf yang tidak terkelola tidak akan ada lagi jika dilaksanakan model yang baik.

## 6. REFERENSI

- Ali Khosim, Busro, (2020). Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah
- Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 11 No. 3, 2018 pp.395-415. (Q2)
- Belemqeddem, R. (1993), *Awqaf Meknes Fi „Ahd Moulay Ismail, Moroccan Ministry of Waqf and Islamic Affairs, Rabat.*
- Braten, E. (Ed.) (2013), *Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business Insular Southeast Asia*, Koninklijke Brill NV, Leiden.
- Çizakça, M. (1998), “Awqaf in history and its implications for modern Islamic Economies”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 6 No. 1, pp. 43-70.
- Chapra, MU (1996). *Tujuan Tatanan Ekonomi Islam*. London: Yayasan Islam.
- Cowan, JM (1980). *Hans Wehr: A Dictionary of Modern Writing Arabic (Arab-English)*.
- Dusuki, AW, & Abdullah, NI (2007). *Maqasid al-Shari`ah, Masalah, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24 (1).
- Gerber, H. (1983), “The waqf institution in early ottoman Edirne”, *Asian and African Studies*, Vol. 17, pp. 29-45
- Indah Sulistiya, Neneng Hasanah (2020), *Strategi Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, *Jurnal Al-Awqaf (Jurnal Wakaf & Ekonomi)*, Vol.3 nomor 1
- Kahf, M. (2016). “Waqf: a quick overview”, available at: [http://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF\\_A\\_QUICK\\_OVERVIEWdf](http://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF_A_QUICK_OVERVIEWdf)
- Mohsin, M.I.A. (2013), “Financing through cash waqf: a revitalization to finance different needs”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6 No. 4, pp. 304-321.
- McChesney, R.D. (1991), *Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine (1480-1889)*, Princeton University Press, Upper River Saddle, NJ.
- Nizamoglu, C. (2016), “The institution of Waqf as a solution to the economic crisis”, available at: [www.muslimheritage.com/article/institution-waqf-solution-economic-crisis](http://www.muslimheritage.com/article/institution-waqf-solution-economic-crisis), akses tanggal 22 Januari 2022
- Nova Rini, Model wakaf uang pada pembiayaan barang public di Indonesia, *Jurnal Ilmiah keuangan dan perbankan*, [ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/467](http://ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/467), Vol.3 No.1 April 2020.
- Orbay, K. (2016), “Waqf institutions – Charitable endowments”, available at: [www.turkishculture.org/lifestyles/institution-967.htm](http://www.turkishculture.org/lifestyles/institution-967.htm) akses 22 Januari 2022
- Tamimah, (2021), *Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation Untuk Mencapai SDGs, Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Volume 2, No. 1*
- Tahir, M.S.H.M. and Hamid, A.M.I. (2006), “Obstacles of the Current Concept of Waqf to the Development of Waqf properties and The Recommended alternative”, *Malaysian Journal of Real Estate*, Vol. 1 No. 1, pp. 27-38.